

PENGATURAN DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI BARANG DAN JASA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI MIKRO ISLAM

¹Gina Sakinah

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: ginasakinah1004@uinsgd.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan dan pengawasa distribusi barang dan jasa dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dan pendekatan kualitatif. Sumber dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang relevan dengan topik yang di analisis. Analisis data menggunakan kombinasi pendekatan deduktif dan induktif. Konsep distribusi dalam ekonomi Islam suatu pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan, menyalurkan barang dan jasa ke tangan konusmen, aktivitas distribusi harus dilakukan secara benar dan tepat sasaran agar barang dan jasa atau pendapatan dihasilkan produsen dapat sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan. Islam sangat mendukung pertukaran barang dengan menganggapnya produktif dan mendukung para pedagang yang berjalan mencari karunia Allah, serta memperbolehkan orang untuk memiliki modal berdagang tetapi perdagangan ini tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Maka dengan adanya pengaturan dan pengawasan distribusi dapat menunjang keberlangsungan arus perdagangan yang baik dan sehat.

Kata Kunci: Pengaturan, Pengawasan, Distribusi, Barang, Jasa, Ekonomi, Makro, Islam.

Abstract

The aim of the study was to analyse the arrangement and the preservation of the distribution of goods and services in the perspective of Islamic economics. This research uses descriptive-analytical methods and qualitative approaches. Data collection resources and techniques are conducted through literature studies relevant to the topic in the analysis. Data analysis uses a combination of deductive and inductive approaches. Concept of distribution in the Islamic economy an arrangement of ownership elements of production and sources of wealth, channeling goods and services into the hands of konusmen, distribution activities must be done correctly and precisely the target so that goods and services or income produced by manufacturers can get to the hands of consumers in need. Islam strongly supports the exchange of goods by consider it productive and supporting traders who are looking for the gift of God, and allow people to have a trading capital but this trade is still running in accordance with Islamic principles. Thus, with the arrangement and supervision of distribution can support the continuity of good and healthy trade flows.

Keywords: Arrangement, supervision, distribution, goods, services, economics, macro, Islam.

A. PENDAHULUAN

Salah satu tantangan ekonomi yang ditanggapi oleh para ekonom adalah masalah distribusi. Beberapa mengklaim bahwa produksi adalah masalah utama yang dihadapi ekonomi. Sebagian lagi menyatakan bahwa masalah distribusi adalah akar dari permasalahan tersebut. Seharusnya, ketidaksetaraan dan kemiskinan tidak disebabkan oleh perbedaan kapasitas pikiran dan tubuh manusia yang mengarah pada perbedaan cara mendapatkan uang (Adefatullah 2019).

Copyright © 2024 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Hal ini terjadi sebagai akibat dari sistem ekonomi yang memungkinkan pihak yang kuat untuk mengeksploitasi pihak yang lemah, yang memiliki sumber daya, sementara pihak yang lemah tidak dapat memperoleh sumber daya sehingga menjadi miskin (Subagyo 2009). Karena sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia hanya sedikit dan keinginan manusia tidak terbatas (Muhamad 2003).

Mengirimkan barang ke pelanggan pada waktu yang tepat adalah definisi umum dari distribusi. Rute distribusi sangat penting karena produsen menciptakan barang yang, begitu berada di tangan pelanggan, menjadi berharga (Assauri 2013). Gagasan moralitas ekonomi yang dianut, serta model instrumen yang digunakan visu dan negara untuk menentukan sumber daya ekonomi, terkait erat dengan perdebatan konsep distribusi (Nasution 2010). Studi ekonomi mikro tentang gaji tenaga kerja, jumlah bunga yang harus dibayarkan kepada pemilik, dan jumlah keuntungan modal yang diperoleh produsen adalah tujuan utama dari gagasan ekonomi mikro tentang teori distribusi (Gischa 2020). Mazhab Islam dan konvensional telah tertarik pada gagasan distribusi ini hingga saat ini karena gagasan ini terkait dengan faktor sosial dan politik selain faktor ekonomi (Sudarsono 2002).

Islam menciptakan prosedur-prosedur tertentu dalam sistem ekonomi Islam yang digunakan untuk mengatasi masalah-masalah distribusi ketika masalah-masalah tersebut muncul. Metode distribusi ekonomi Islam saat ini pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kategori: mekanisme non-ekonomi dan mekanisme ekonomi. Mekanisme distribusi yang bergantung pada aktivitas ekonomi untuk mendistribusikan kekayaan adalah contoh dari proses ekonomi. Proses non-ekonomi, di sisi lain, mengacu pada alasan-alasan alamiah tertentu yang menghambat ketidaksetaraan dan distribusi ekonomi, seperti lingkungan yang tandus, tubuh yang cacat, otak yang lemah, atau bencana alam (Syukur 2018).

Islam, agama yang memberikan kasih sayang kepada seluruh alam semesta, telah mengatur setiap bidang kehidupan manusia, termasuk ekonomi. Mewujudkan keadilan dalam distribusi kekayaan dalam masyarakat dan individu adalah salah satu tujuannya. Islam menghadirkan sebuah konsep di mana nilai atau upaya untuk menciptakan kegairahan di antara orang-orang yang beriman dalam bentuk pemahaman bahwa bantuan ekonomi kepada orang lain adalah tabungan yang tulus dan abadi yang akan dipanen di akhirat yang ditawarkan sebagai sarana untuk mencapai keadilan ekonomi yang ideal dalam masyarakat (Afzalurrahman 1995). Dalam Islam, keadilan distribusi bukan hanya sekedar ide teoritis, melainkan harus diimplementasikan di lingkungan sekitar. Lebih jauh lagi, untuk mengatasi masalah ketidakadilan dan ketidaksetaraan, keadilan distribusi haruslah fleksibel dalam parameter kebijakan-kebijakan inti (Madnasir 2011).

Inilah konteks di mana ide distribusi dalam ekonomi Islam pertama kali muncul, bersama dengan penyediaan struktur dan pengawasan yang dapat menjamin distribusi yang adil. Kenyataannya, teori-teori ekonomi terdahulu tidak hanya tidak mampu mengatasi masalah kemiskinan dan ketidaksetaraan, namun juga gagal mewujudkan ekonomi global yang adil dan beradab atau menyeimbangkan hubungan antardaerah di suatu negara (Amalia 2008).

Dengan mengesampingkan fakta-fakta yang telah disebutkan di atas, penelitian ini akan berkonsentrasi untuk memberikan analisis yang lebih dalam mengenai pengawasan dan pengendalian distribusi dari sudut pandang ekonomi. Secara keseluruhan, penulisan jurnal ini

bersifat kualitatif dan dilakukan melalui penelitian kepustakaan atau tinjauan literatur. Informasi yang disajikan dalam artikel jurnal ini dikumpulkan dari koleksi literatur, yang kemudian penulis analisis dengan menggunakan teknik deskriptif analitis.

B. METODOLOGI

Untuk menemukan formulasi konseptual mengenai kontrol dan pengawasan distribusi komoditas dan jasa dari sudut pandang ekonomi mikro Islam, metode analisis data digunakan baik secara deduktif maupun induktif. Diharapkan bahwa kesimpulan akhir yang ditarik dari temuan penelitian ini akan membangun dan meningkatkan temuan penelitian sebelumnya yang relevan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Distribusi dalam Ekonomi Mikro Islam

Distribusi secara bahasa berakar dari bahasa Inggris *distribution*, yaitu penyaluran. Sebaliknya, distribusi dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kegiatan menyalurkan komoditas ke sejumlah besar penerima atau ke banyak lokasi (Anwar 2001). Distribusi didefinisikan oleh ekonom konvensional Philip Koler sebagai sekelompok bisnis dan orang-orang yang mengasumsikan kepemilikan, atau membantu menyalurkan dari produsen ke konsumen, hak-hak atas komoditas atau jasa (Aziz 2008). Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan sekunder manusia, produsen memindahkan hasil produksi dalam bentuk komoditas dan jasa kepada konsumen. Proses ini dikenal sebagai distribusi, menurut para ekonom (Jajuli 2018). Menurut sudut pandang yang berbeda, distribusi adalah mekanisme yang menghubungkan produsen dan konsumen, menyediakan saluran konsumen yang memungkinkan individu untuk mendapatkan barang-barang ini untuk penggunaan pribadi (Keegan 2003). Distribusi dalam ilmu ekonomi dapat didefinisikan sebagai semua kegiatan yang melibatkan barang dan jasa dari tangan konsumen. Kegiatan distribusi perlu dilakukan dengan tepat dan sesuai jadwal agar pendapatan produsen atau barang dan jasa sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan (Chalil 2019).

Distribusi dalam ekonomi Islam mengacu pada berbagai konsep, termasuk kepemilikan, sarana produksi, dan sumber-sumber kekayaan. Oleh karena itu, distribusi dan tingkat kesejahteraan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat masyarakat (an-Nabhani 2004). Dalam ekonomi Islam, distribusi mencakup kontrol atas siapa yang memiliki alat produksi dan sumber-sumber pendapatan. Selain pengembalian dalam sistem jaminan sosial yang disediakan oleh ajaran Islam, distribusi dalam Islam juga mencakup politik dan pemerataan antara faktor-faktor produksi serta antara orang, masyarakat, dan organisasi (Al Haritsi 2006).

Kata "distribusi" memiliki dua arti dalam literatur ekonomi: pertama, kata ini mengacu pada distribusi yang berkaitan dengan produksi (juga dikenal sebagai "distribusi produksi"), atau kelanjutan dari kegiatan produktif. Kedua, distribusi dan distribusi pendapatan saling berkaitan. Distribusi, sebagai perpanjangan dari produksi, adalah strategi pemasaran yang digunakan untuk memastikan bahwa barang yang diproduksi dikirim ke pelanggan pada waktu, lokasi, dan

jumlah yang tepat. Dengan demikian, distribusi produksi melibatkan pertimbangan penempatan lokasi perusahaan, lokasi pasar sasaran, aksesibilitas pasar sasaran, lokasi gudang, dan transportasi produk (Saparuddin 2015).

2. Aturan Distribusi dalam Ekonomi Islam

Tindakan pengiriman komoditas dari produsen ke konsumen, melalui rantai pemasaran, atau dari lokasi produksi ke lokasi pelanggan yang berbeda dikenal sebagai distribusi. Distribusi memiliki dua bagian: mengidentifikasi organisasi (pedagang grosir, pedagang eceran, dan agen pemasaran) yang akan menangani distribusi produk, serta menentukan metode pengiriman dan transportasi yang akan digunakan. Bersama dengan produsen dan konsumen, pelaku distribusi merupakan pemain yang semakin penting dalam perekonomian. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bagaimana industri ini masuk ke dalam sistem ekonomi yang lebih besar dan membutuhkan perhatian (Jajuli 2018). Islam mendorong perdagangan karena Islam memandangnya sebagai sesuatu yang bermanfaat dan mendorong para pedagang yang mencari berkah Allah. Islam juga mengizinkan individu untuk memiliki modal komersial, meskipun perdagangan masih dilakukan sesuai dengan ajaran Islam berikut ini (Syukur 2018):

a. Larangan *Ikhtikar*

Menurut Poerwadarminta (1976), nama "Al-ikhtikar" berasal dari bahasa Arab dan mengacu pada tindakan menimbun, mengumpulkan barang, atau memiliki lokasi untuk menimbun. Membeli barang dalam jumlah besar dikenal sebagai penimbunan (*ikhtikar*), dan tujuannya adalah untuk membatasi pasokan komoditas di pasar, sehingga menaikkan harganya. Setelah harga naik, barang yang ditimbun kemudian dilepas (dijual) untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda (Pasaribu dan Lubis 2004). *Ikhtikar* dalam fikih Islam mengacu pada penimbunan atau penundaan penjualan (Munawir 1994).

Ikhtikar dapat mengakibatkan kelangkaan suatu barang dipasaran yang apabila berupa makanan pokok bisa mengakibatkan kelaparan karena kurangnya bahan pokok makanan dan tentunya terdapat pihak yang merasa dirugikan maka hal ini akan menimbulkan kenaikan harga karena stok terbatas (Hafidhuddin 2007). Hal ini jelaskan pula dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 34:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih."

Hambatan terbesar dalam mengendalikan persaingan di pasar Islam adalah penimbunan komoditas. Secara internasional, dilema yang dihadapi umat manusia adalah akibat dari penimbunan barang. Barang-barang industri yang dibutuhkan oleh negara-negara lain dimonopoli oleh beberapa negara. Hal ini membuat distribusi kekayaan yang adil berada dalam risiko besar. Para ulama percaya bahwa jika seseorang memiliki lebih banyak makanan daripada yang lain, sementara yang lain lapar, maka adalah kewajiban mereka untuk menjual atau memberikan makanan gratis kepada mereka yang membutuhkan, karena hikmah dari larangan

Ikhtikar adalah untuk menghindari hal-hal yang menyulitkan orang lain secara umum (Wajdi 2016).

b. Mencari Keuntungan yang Wajar

Menurut Darmawan dan Fasa (2020) laba adalah surplus atau pertumbuhan modal utama yang dihasilkan dari perdagangan. Keuntungan diperbolehkan dalam jual beli Islam selama pembeli tidak tertipu dengan harga jual dan ada kesepakatan bersama antara keduanya, tidak ada batas atas jumlah keuntungan yang boleh diambil (Fauzi 2018). Mengenai apa yang merupakan keuntungan yang layak dalam perdagangan, fatwa Syaikh Muhammad bin Sholeh al Utsmamin (Muslim 2020) menyatakan sebagai berikut:

Keuntungan, tidak ada batasan tertentu. Karena termasuk rizki Allah. Terkadang Allah menggelontorkan banyak rizki kepada manusia, sehingga kadang ada orang yang mendapatkan keuntungan 100 atau lebih hanya dengan modal 10. Dia membeli barang ketika harganya sangat murah, kemudian harga naik, sehingga dia bisa mendapat untung besar. Dan kadang terjadi sebaliknya, dia membeli barang ketika mahal, kemudian tiba-tiba harganya turun drastis. Karena itu, tidak ada batasan keuntungan yang boleh diambil seseorang.

Namun dalam hal ini perlu diperhatikan pengambilan laba atau keuntungan tidak boleh merugikan salah satu pihak seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ. وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Islam menganjurkan para pedagang untuk menahan diri dari mendapatkan keuntungan yang tidak beralasan. Al-Ghazali mempromosikan perilaku ihsan dalam bisnis sebagai sarana keberkahan, yang merupakan kebiasaan menghasilkan keuntungan yang wajar dalam industri. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa jika seseorang puas dengan jumlah keuntungan yang rendah, mereka pasti akan meningkatkan volume penjualan dan melakukan pembelian berulang, yang akan menghasilkan margin keuntungan yang tinggi dan berkah (Syahatah 2001).

c. Distribusi yang Meluas

Islam mengajarkan agar uang tidak terakumulasi pada kelompok sosial tertentu dan kesetaraan diciptakan dengan tidak mengistimewakan satu kelompok di atas kelompok lainnya sehingga proses distribusi dapat dilakukan secara merata. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang dalam masyarakat untuk menjadi kaya dan dengan mewajibkan mereka yang mewarisi kekayaan berlebih untuk membayar zakat sebagai imbalan untuk membersihkan dan menyucikan kekayaan mereka yang melanggar hak-hak orang lain (Febbyani 2020). Seperti yang dinyatakan oleh Allah dalam ayat 262 Surat Al-Baqarah:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ. لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkaninya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”

Salah satu cara untuk mencapai keadilan adalah melalui distribusi yang adil, karena Islam menuntut agar semua orang memiliki akses yang sama terhadap kemungkinan pendapatan, terlepas dari kasta, etnis, atau warna kulit mereka. Setiap orang memiliki kebebasan untuk mengumpulkan uang sesuai dengan kapasitas kerja mereka, sehingga memungkinkan adanya berbagai macam gaji. Untuk memfasilitasi redistribusi kekayaan, mendorong kesetaraan ekonomi dalam masyarakat, dan menghilangkan kesenjangan sosial, mereka yang lebih kaya berkewajiban untuk mentransfer sebagian sumber daya mereka kepada saudara-saudara mereka yang kurang beruntung (Syukur 2018).

d. Keadilan Distribusi

Prinsip dasar ekonomi Islam adalah keadilan distribusi. Menurut Qardhawi (1997), sistem ekonomi Islam mengamanatkan agar distribusi didasarkan pada dua sendi: keadilan dan kebebasan. Larangan dalam Surat Al-Hasyr ayat 7 dalam Al Qur'an mencerminkan keadilan dalam distribusi:

Keadilan distribusi adalah prinsip utama dalam ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus didasarkan pada dua sendi yaitu kebebasan dan keadilan (Qardhawi 1997). Keadilan dalam pendistribusian tercermin dari larangan dalam al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 7 :

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”

Islam mengajarkan keadilan jauh sebelum kaum konvensional meletakkan prinsip-prinsip ekonomi. Keadilan distribusi didefinisikan sebagai pemberian kepada semua yang berhak atas haknya, baik pemilik hak sebagai individu maupun kelompok tanpa melebihi atau mengurangi tanpa pilih kasih yang berlebihan, setidaknya dalam koridor konsep dan dalil (Syukur 2018). Untuk memastikan bahwa pendapatan tidak hanya didistribusikan di antara orang-orang kaya tetapi juga berfungsi untuk meningkatkan masyarakat secara luas. Akibatnya, sistem ekonomi Islam secara otomatis mentransfer uang kepada orang miskin dan melarang penumpukan kekayaan oleh sejumlah kecil individu (Rahmawati 2010).

3. Peraturan dan Pengawasan Distribusi

Kekuatan pasar saja tidak dapat mendukung inisiatif kesejahteraan dan keadilan distributif. Hal ini disebabkan oleh ketidakcukupan proses pasar yang berbasis penawaran dan permintaan dalam mengatasi masalah penyediaan barang publik. Oleh karena itu, peran

masyarakat dan pemerintah diperlukan untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan. Pemerintah memiliki peran yang signifikan dalam sistem distribusi ekonomi dalam mekanisme pasar Islam. Selain berperan sebagai penengah permintaan pasar (al-muhtasib), pemerintah juga melakukan perencanaan, pengawasan, produksi, dan konsumsi terhadap aktivitas pasar (Rahmawati 2010). Lebih jauh lagi, pemerintah memberlakukan hukuman untuk setiap pelanggaran yang dilakukan dan memverifikasi tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Lebih jauh lagi, pemerintah memfasilitasi pertumbuhan dan kesejahteraan sekaligus berfungsi sebagai jaminan untuk pembangunan distribusi yang adil. Lebih jauh lagi, pemerintah mampu memastikan pembentukan kerangka kerja yang mampu menundukkan para pemilik bisnis (Noor 2012).

Peran negara dalam fungsionalisasi ekonomi Islam sebagai produsen, distributor, pemilik sumber daya, dan lembaga yang mengawasi ekonomi secara keseluruhan dikenal sebagai hisbah. Pada masa Nabi Muhammad, negara membentuk lembaga yang dikenal sebagai Hisbah. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga pengawas ekonomi, lembaga ini menjamin tidak adanya pemerkosaan atau pelanggaran hukum moral di pasar monopoli, serta perlindungan hak-hak konsumen, keamanan ekonomi, dan kesejahteraan (Sasono, Hafiduddin, dan Saefuddin 1998). Kata Arab "ba-sa-ba," yang memiliki banyak arti, adalah asal mula istilah "hisbah." Makna-makna tersebut antara lain adalah menghitung, memperkirakan, berpikir, pendapat, dan pandangan. Hisbah secara harfiah (etimologi) berarti melakukan perhitungan (Djakfar 2009). Hisbah, menurut Imam Al-Marwadi, adalah melarang kemungkaran jika terbukti kemungkaran itu telah dilakukan dan mendorong kebaikan jika terbukti kebaikan itu telah ditinggalkan (Al-Zawi dan Wajdi 2010).

Abdul Azim Islahi, yang mendasarkan penjelasannya tentang peran al-hisbah secara keseluruhan pada studi buku klasik-khususnya tulisan-tulisan Ibnu Taimiyah-dan aplikasi historisnya dalam ekonomi negara-negara Islam, khususnya (Noviyanti 2017) :

a. Pengawasan terhadap kecukupan barang dan jasa di pasar

Selalu menjaga kendali atas pasokan produk dan layanan yang dibutuhkan masyarakat. Kebutuhan dasar mencakup hal-hal seperti makanan, pakaian, perumahan, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Jika komoditas tertentu menjadi langka, Mustashib juga berwenang untuk menyediakannya secara langsung. Hambatan dalam distribusi barang merupakan hal yang harus diperhitungkan oleh mustashib karena akan meningkatkan biaya dan mencegah kebutuhan masyarakat terpenuhi (Hidayatina dan Hanan 2017). karena pada kenyataannya terjadi beberapa anomali di pasar. Ketika terjadi penimbunan, al-Marwadi menyatakan bahwa keterlibatan pemerintah dalam pasar dapat diterima dalam rangka melindungi masyarakat setempat dan mengembalikan keseimbangan dengan menggunakan nota yang telah diotorisasi oleh produsen atau penjual (Mawardi 1994).

b. Pengawasan terhadap industri

Sebagai pengawas, muhtasib memastikan bahwa standar produk ditegakkan dan memiliki wewenang untuk menyetujui atau tidak menyetujui perusahaan yang menimbulkan ancaman bagi negara. Selain itu, mereka juga berperan dalam menyelesaikan konflik antara pengusaha dan pekerja, dan bahkan dapat menetapkan upah minimum atau tunjangan yang diperlukan bila diperlukan. Untuk memastikan efisiensi kegiatan industri, muhtasib memiliki

wewenang untuk mengeluarkan peraturan tambahan mengenai jam kerja, hari libur, dan hari libur (Mujahidin 2012). Di Indonesia, terdapat beberapa peraturan yang mengatur pengawasan ketenagakerjaan. Salah satu peraturan terbaru adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 33 tahun 2016, yang menguraikan prosedur untuk melakukan pengawasan ketenagakerjaan di perusahaan. Peraturan ini menekankan pentingnya perusahaan untuk bekerja sama dengan pengawasan, karena jika tidak, perusahaan dapat dikenai tuntutan pidana ringan. Peraturan ini berfungsi sebagai pengingat bagi semua perusahaan untuk memprioritaskan hak-hak pekerja mereka (Kementrian Negara RI 2016).

c. Pengawasan atau jasa

Ada kemungkinan lebih tinggi terjadinya penipuan dan bentuk ketidakjujuran lainnya di pasar jasa dibandingkan dengan pasar barang. Gharar, yang juga dikenal sebagai penipuan, umumnya dikaitkan dengan penipuan dan tidak adanya kerelaan (Amrin 2006). Islam tidak memiliki batasan pada kontrak yang melibatkan risiko atau ketidakpastian. Ketika salah satu pihak mencoba mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan pihak lain, saat itulah risiko menjadi gharar. Demikian pula, Islam tidak membatasi semua bentuk transaksi yang berpotensi menghasilkan keuntungan, kerugian, atau tetap netral. Yang dilarang adalah pengambilan aset orang lain secara tidak sah, dan meskipun tidak ada bahaya yang terlibat, bukan tindakan mengambil risiko yang dilarang (Hosen 2009). Mengawasi kinerja penyedia layanan adalah tanggung jawab yang sangat penting. Hal ini mencakup berbagai macam profesional, mulai dari dokter hingga pekerja pabrik. Memastikan bahwa orang-orang ini memenuhi tugas mereka adalah hal yang sangat penting (Muttaqin dan Nurrohman 2020).

d. Pengawasan atas perdagangan

Penting untuk menilai pasar secara keseluruhan dan berbagai praktik perdagangan. Penting untuk memantau dengan cermat timbangan dan ukuran, kualitas produk, dan memastikan bahwa perdagangan dan agen-agensinya tidak terlibat dalam praktik curang yang dapat merugikan konsumen. Memastikan harga yang adil dan hal-hal terkait lainnya. Adalah tanggung jawab Muhtasib untuk memastikan bahwa perdagangan dan agen-agensinya mematuhi ajaran-ajaran Islam, menghindari praktik-praktik seperti membebankan riba dan menjual barang-barang haram (Mujahidin 2012). Dalam konteks Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bertanggung jawab untuk mengawasi perdagangan, mirip dengan akuntan yang mengawasi transaksi keuangan. Hal ini mencerminkan implementasi undang-undang yang bertujuan untuk mencegah distorsi pasar dan persaingan usaha tidak sehat, yang diprakarsai oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) (Herianto, Hafidhuddin, dan Beik 2017).

e. Perencanaan dan pengawasan kota dan pasar

Pejabat kota bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan rumah atau toko sesuai dengan ketentuan hukum. Mirip dengan akuntan, muhtashib berfungsi sebagai pejabat kota yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan rumah atau toko sesuai dengan hukum, memastikan keamanan publik. Hal ini biasanya diterapkan dalam lingkungan bisnis untuk memberikan rasa aman bagi individu yang terlibat dalam transaksi bisnis. Muhtasib memastikan bahwa industri dipisahkan untuk mencegah potensi bahaya satu

sama lain. Industri yang menghasilkan asap tidak boleh berdekatan dengan industri farmasi dan pakaian, seperti yang dinyatakan oleh Noviyanti (2017).

f. Pengawasan terhadap keseluruhan pasar

Memeriksa pasar, memeriksa timbangan dan neraca, dan memastikan praktik yang adil adalah bagian dari tanggung jawab muhtasib. Mereka juga mengawasi produksi, pembelian, dan penjualan barang, memastikan timbangannya akurat dan berfungsi dengan baik. Selain itu, mereka juga memiliki wewenang untuk melarang barang-barang yang memabukkan dan barang-barang yang dapat merusak atau memanipulasi mata uang. Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh (Noviyanti 2017). terdapat peraturan yang membatasi pembelian dan penjualan mata uang dan aktivitas serupa. Agar persaingan di pasar dapat berjalan secara sehat dan Islami, penting bagi Muhtasib untuk memastikan terpenuhinya semua kebutuhan. Sebagai contoh, memberikan informasi yang jelas kepada para pelaku pasar, menghilangkan hambatan untuk masuk dan keluar dari pasar, dan membongkar praktek-praktek penimbunan (Anto 2003).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan tersebut, dapat ditentukan bahwa dalam ekonomi mikro Islam, distribusi melibatkan alokasi barang dan jasa kepada konsumen berdasarkan permintaan pasar tertentu. Dalam ranah ekonomi Islam, distribusi barang atau jasa yang dilarang dilarang keras. Hal ini termasuk kegiatan seperti membebankan bunga atas modal atau pinjaman, yang dianggap sebagai riba, serta terlibat dalam pencurian atau mempromosikan konsumsi alkohol. Penting untuk memastikan bahwa barang didistribusikan hanya kepada mereka yang berhak menerimanya, karena jika tidak, orang-orang yang tidak berhak mungkin akan menikmatinya. Proses distribusi dalam ekonomi Islam harus dilaksanakan secara akurat dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam hal pendistribusian produk, sangat penting untuk memastikan pemerataan distribusi sehingga setiap konsumen dapat memiliki akses terhadap produk tersebut. Selain itu, praktik distribusi harus tetap adil dan merata bagi semua pesaing. Rasulullah menganjurkan agar umat Islam membagikan sebagian dari aset dan pendapatan mereka kepada mereka yang membutuhkan. Pembagian ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk distribusi barang dan jasa dari produsen ke konsumen, serta memberikan bantuan kepada individu yang membutuhkan. Ini adalah cara untuk mengelola produk secara efisien sehingga dapat digunakan oleh masyarakat luas dan distributor dapat memperoleh keuntungan dari penjualan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adefatullah, Muhammad. 2019. "Pendistribusian yang Benar dalam Islam." Maret 2019. <https://www.kompasiana.com/muhammad48305/5c78d324c112fe461f001df5/pendistribusian-yang-benar-dalam-islam.di.akases.pada.26.Juli.2020>
- Afzalurrahman. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Al Haritsi, Jaribah Bin Ahmad. 2006. *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab*. Jakarta: Khalifah.

- Al-Zawi, Al-Tharir Ahmad, dan Muhammad Farid Wajdi. 2010. *Ekonomi Al-Ghazali: Menelusuri Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulumuddin*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Amalia, Euis. 2008. "Potensi dan Persoalan LKMS/BMT bagi Penguatan UKM dalam Kerangka Keadilan Distributif Ekonomi Islam: Studi LKMS/BMT di 6 Kota Pulau Jawa." Dalam . Universitas Airlangga Surabaya. di akses pada 26 Juli 2020
- Amrin, Abdullah. 2006. *Asuransi Syariah*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Anto, Handrie. 2003. *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Anwar, Dessy. 2001. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Abditama.
- Arikunto, Suharismi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Assauri, Sofjan. 2013. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Aziz, Abdul. 2008. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Chalil, Zaki Fuad. 2019. *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Darmawan, dan Muhammad Iqbal Fasa. 2020. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UNY Press.
- Djakfar, Muhammad. 2009. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dewan Syariah*. Malang: UIN Press.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Mediagrup.
- Fauzi, Imam Rizki. 2018. "Berapa Persen Keuntungan yang Diperbolehkan dalam Syariah ?" Kompasiana. 2018. <https://www.vkompasiana.com/imamrizki98/5c04016aaeebe1255f1428d2/berapa-persen-keuntungan-yang-diperbolehkan-dalam-syariah>. di akses pada 26 Juli 2020
- Febbyani, Ine. 2020. "Etika Distribusi Ekonomi Islam." Kompasiana. 2020. <https://www.kompasiana.com/ine08099/5efaf452d541df411902cf22/etika-distribusi-ekonomi-islam?page=all> . di akses pada 26 Juli 2020
- Gischa, Serafica. 2020. "Ekonomi Mikro : Pengertian, Tujuan, dan Ruang Lingkupnya." Kompas. Januari 2020. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/22/180000569/ekonomi-mikro-pengertian-ruang-lingkup-dan-teorinya?page=all>. di akses pada 26 Juli 2020
- Hafidhduddin, Didin. 2007. *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Herianto, Didin Hafidhduddin, dan Irfan Syauqi Beik. 2017. "Analisis Pengawasan Ekonomi Al-Hisbah dan Komisi Pengawas dan Perannya Dalam Persaingan Usaha." *Jurnal of Islamic Economy* 10 (1): 68–85.

- Hidayatina, dan Sri Hanan. 2017. "Peluang dan Kendala Penerapan Tugas Wilayah Ak-Hisbah Sebagai Pengawas Pasar di Provinsi Aceh." *Jurnal Ilmiah Syariah* 16 (2): 160–72.
- Hosen, Nadratuzaman. 2009. "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi." *Al-Iqtishad* 1 (1): 54–64.
- Idri. 2015. *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perpsketif Nabi*. Jakarta: Kencana.
- Jajuli, Sulaeman. 2018. *Ekonomi dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Keegan. 2003. *Pelaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kementrian Negara RI. 2016. *Undang-Undang Ketenagakerjaan*.
- Madnasir. 2011. "Distribusi Dalam Sistem Ekonomi Islam." *Jurnal Muqtasid* 2 (1): 57–71.
- Mawardi, Abu Hasan al. 1994. *Al-Hāwi alKabīr*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Muhamad. 2003. *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonesia.
- Mujahidin, Akhmad. 2012. "Peran Negara dalam Hisbah." *Al Iqtishad* 4 (1): 138–58.
- Munawir, Ahmad Warson. 1994. *Kamus Al-Munawwir*. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Pondok Pesantren al-Munawwir.
- Muslim, Pengusaha. 2020. "Batasan Mengambil Keuntungan dalam Islam." *Pengusaha Muslim Indonesia* (blog). 2020. <https://pengusahamuslim.com/3897-batasan-mengambil-keuntungan-dalam-islam.html>.di akses pada 27 Juli 2020
- Muttaqin, Rizal, dan Nurrohman. 2020. "Islam dan Pasar: Studi Atas Pemikiran Abū Ḥasan Al-Māwardī Tentang Mekanisme Pasar." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 3 (1): 1–11.
- Nabhani, Taqiyuddim an-. 2004. *Sistem Ekonomi Islam Penerjemah Hafizh Abdurrahman*. Jakarta: Hizbuttahrir.
- Nasution, Mustafa Edwin. 2010. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur. 2012. "Kebijakan Distribusi Islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia." *Islamica* 6 (2): 316–28.
- Noviyanti, Ririn. 2017. "Tinjauan Fungsi Hisbah dalam Kegiatan Perekonomian." *Iqhtisadia* 2 (1): 63–85.
- Pasaribu, Chairuman, dan Sahrawardi K Lubis. 2004. *Hukum Perjanjian Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Poerwadarminta, WJS. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.

- Rahmawati, Anita. 2010. "Membangun Sistem Distribusi Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Addin* 2 (2): 1–14.
- Rodin, Dede. 2015. *Tafsir Ayat Ekonomi*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya.
- Rohma, Arisatur. 2019. "Hakikat Distribusi dalam Ranah Ekonomi Islam." Kompasiana. Februari 2019. <https://www.kompasiana.com/arisatur94012/5c76ca0412ae943a2d5bc605/hakikat-distribusi-dalam-ranah-ekonomi-islam?page=all#section2>.di akses pada 27 Juli 2020
- Saparuddin. 2015. "Skema Distribusi dalam Islam" 2 (1): 152–68.
- Sasono, Adi, Didin Hafiduddin, dan Saefuddin. 1998. *Solusi Islam Atas Problematika Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Semiawan, Conny R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Subagyo, Ahmad. 2009. *Kamus Istilah Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sudarsono, Heri. 2002. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Syahatah, Husain. 2001. *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Syukur, Musthafa. 2018. "Distribusi Perspektif Etika Ekonomi Islam." *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan* 2 (2): 33–51.
- Wajdi, Muh Barid Nizarudin. 2016. "Monopoli Dagang dalam Fiqh Islam." *At-Tahdzib* 4 (2): 81–99.
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.